

PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014 TERHADAP PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK DI KECAMATAN MEDAN DENAI

Nomela Rismawati Br Sitorus¹, Artha Tobing², Jhonson Pasaribu³

^{1,2,3}Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: nomela.rismawati@uhn.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the implementation of North Sumatra Provincial Regional Regulation Number 3 of 2014 on efforts to prevent violence against children in Medan Denai District. The type of research used in this study is a quantitative approach. The population in this study consists of people who reside in Medan Denai District with a sample of 100 respondents. The types of data used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out through the distribution of questionnaires to respondents. The data analysis methods used include instrument testing consisting of validity and reliability tests, descriptive statistical analysis, classical assumption tests consisting of normality tests, simple linear regression analysis, hypothesis testing through the t-test, and the coefficient of determination (R^2). The results of the study indicate that the implementation of North Sumatra Provincial Regional Regulation Number 3 of 2014 has a positive and significant effect on the prevention of violence against children in Medan Denai District. This is indicated by the value of t count ($6.189 > t \text{ table } (1.660)$) and a significance value of $0.000 < 0.05$. The coefficient of determination (R^2) obtained is 0.281, which shows that the implementation of regional regulation variable is able to explain the influence on the prevention of violence against children by 28.1%, while the remaining 71.9% is influenced by other variables outside this study.

Keywords: Implementation, Regional Regulation, Prevention of Violence Against Children.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 terhadap upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kecamatan Medan Denai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Medan Denai dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Metode analisis data yang digunakan meliputi uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, analisis regresi linear sederhana, uji hipotesis melalui uji t serta koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak di Kecamatan Medan Denai. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung ($6,189 > t \text{ tabel } (1,660)$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,281 yang menunjukkan bahwa variabel implementasi perda mampu menjelaskan pengaruh terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak sebesar 28,1%, sedangkan sisanya sebesar 71,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memegang peran strategis dalam kesinambungan pembangunan nasional. Pada tahap pertumbuhan dan perkembangannya, anak memerlukan lingkungan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksi@governance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

1

Indexed:



SINTA 4

PKP|INDEX



yang aman, sehat, dan mendukung untuk dapat berkembang secara optimal dalam aspek fisik, mental, serta sosial. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab kolektif antara keluarga, masyarakat, dan negara dalam pemenuhan hak-hak dasar anak. Dalam konteks realitas sosial, anak masih tergolong sebagai kelompok rentan yang sering mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, serta pengabaian. Fenomena kekerasan terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan jangka pendek, tetapi juga berpotensi memicu trauma psikologis dan hambatan perkembangan yang berkepanjangan.

Tingginya insiden kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pencegahan yang telah dilakukan sejauh ini belum sepenuhnya efektif. Kekerasan terhadap anak sering kali terjadi di lingkungan terdekat, seperti keluarga, sekolah, maupun masyarakat, sehingga memerlukan perhatian mendalam dan penanganan yang komprehensif. Dalam upaya perlindungan anak, keterlibatan masyarakat menjadi hal yang sangat penting, baik melalui lembaga perlindungan anak, organisasi kemasyarakatan, maupun organisasi sosial. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam perlindungan anak. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain dengan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan perlindungan anak, melakukan upaya pencegahan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak yang dapat dilakukan oleh individu, keluarga, maupun lembaga tertentu, serta turut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Dengan demikian, tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya berada pada pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban bersama masyarakat yang mencakup keluarga, kelompok sosial, serta organisasi kemasyarakatan (Rizky, 2021).

Di Kota Medan, kekerasan terhadap anak merupakan masalah nyata yang terus memerlukan perhatian kebijakan dan intervensi multisectoral, berdasarkan pencatatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dilaporkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2024 tercatat bahwa Medan melaporkan 195 kasus kekerasan perempuan dan anak, yang merepresentasikan sekitar 10,7% dari total korban terdapat di Sumatera Utara. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diharapkan dapat mewujudkan kondisi yang ideal, di mana setiap anak memperoleh perlindungan yang optimal dari berbagai bentuk kekerasan. Namun dalam praktiknya, kasus kekerasan terhadap anak masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk di wilayah perkotaan seperti Kota Medan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan yang diatur dalam Perda dengan realitas pelaksanaannya di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam pengaruh implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak di Kecamatan Medan Denai. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah hubungan antara implementasi Perda tersebut sebagai variabel independen dan pencegahan kekerasan terhadap anak sebagai variabel dependen. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 dapat memengaruhi kesiapan mereka dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan uraian tersebut, penulis membuat sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak Di Kecamatan Medan Denai”

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif. penelitian kuantitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan sebelumnya sehingga hasilnya dapat mengetahui apa yang telah diduga. Untuk memperoleh data yang lebih akurat pada penyusunan

penelitian ini, maka penelitian ini akan dilaksanakan di kota medan, dengan fokus pada masyarakat yang berdomisili di kecamatan medan denai.

PEMBAHASAN

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Tahap ini tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan atau regulasi tertulis, tetapi juga mencakup berbagai tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk meyalurkan kebijakan ke dalam kegiatan operasional di lapangan.

Pelaksanaan kebijakan menuntut keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kewenangan, adanya koordinasi antarlembaga, serta dukungan sumber daya yang memadai agar kebijakan dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman, penerimaan, serta konsistensi para pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Layliyah et al., 2022)

Menurut Edward III, sebagaimana dirujuk oleh Subarsono (2011), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel kunci.

1. Komunikasi

Komunikasi yang efektif menjadi unsur penting dalam memastikan tujuan dan sasaran kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh para pelaksana. Penyampaian informasi yang jelas dan konsisten akan meminimalkan terjadinya perbedaan penafsiran antara perumus kebijakan dan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

2. Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai, meliputi sumber daya manusia, informasi terkait prosedur pelaksanaan dan tingkat kepatuhan pelaksana, kewenangan yang jelas, serta sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran proses implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Sikap, karakter, dan komitmen yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Disposisi yang positif, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan sikap demokratis, akan mendorong pelaksana untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit dapat menghambat proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan susunan birokrasi yang jelas, efektif, dan efisien agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara optimal.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anakyang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPAID adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Penyelenggaraan perlindungan anak di Sumatera Utara didasarkan pada asas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang tujuan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Sumatera Utara yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Penyelenggaraan perlindungan anak di Sumatera Utara menganut prinsip-prinsip:

- a. non diskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemenuhan hak-hak dasar anak dan penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus serta kewajiban anak
- b. kelembagaan penyelenggaraan perlindungan anak dan
- c. peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Implementasi Perda Perlindungan Anak

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk penerapan kebijakan publik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Efektivitas pelaksanaan Perda tersebut sangat ditentukan oleh kejelasan komunikasi, khususnya melalui kegiatan sosialisasi kebijakan agar isi, tujuan, dan ketentuan Perda dapat dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat. Selain itu, implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, seperti ketersediaan sumber daya manusia, kejelasan kewenangan, informasi yang cukup, serta sarana dan prasarana pendukung, yang disertai dengan sikap dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara konsisten. Kejelasan struktur birokrasi serta koordinasi yang efektif antarinstansi juga berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan, sehingga tujuan perlindungan anak dapat diwujudkan secara optimal. Pandangan ini sejalan dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, yang menekankan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik (Edward III, 1980).

Dalam penelitian ini, pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat diukur melalui tiga aspek utama, yaitu :

1. Sosialisasi Perda merupakan kegiatan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi mengenai isi dan tujuan Perda kepada aparaturnya pelaksana dan masyarakat agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.
2. Pengawasan pelaksanaan adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh instansi terkait untuk memastikan bahwa ketentuan Perda dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Penegakan sanksi berkaitan dengan pemberian hukuman atau tindakan administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan Perda sebagai bentuk penegakan hukum dan upaya memberikan efek jera, sehingga perlindungan terhadap anak dapat terlaksana secara efektif.

Pengertian Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, atau emosional pada anak, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Bentuk kekerasan ini meliputi kekerasan fisik, seksual, dan emosional, yang dapat mengganggu perkembangan, kesehatan, dan kesejahteraan anak secara jangka Panjang (Hasibuan, dkk 2015). Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi dalam lingkungan keluarga, tetapi juga dapat muncul di

sekolah, masyarakat, maupun institusi lain, sehingga menuntut upaya pencegahan yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat dibagi menjadi empat kategori utama:

1. kekerasan fisik, yaitu tindakan yang menyebabkan cedera atau penderitaan fisik pada anak secara sengaja. Kekerasan fisik ini meliputi penyiksaan, pemukulan, penganiayaan, serta penggunaan benda yang dapat menimbulkan luka atau bahkan kematian. Contohnya termasuk ditampar, ditendang, diinjak, dicubit, dijambak, atau dicekik.
2. kekerasan psikis, yaitu kondisi di mana anak merasa tidak aman atau tidak nyaman akibat perlakuan yang merendahkan martabat dan harga dirinya. Bentuk kekerasan psikis dapat berupa penghinaan, ejekan, bentakan, ancaman verbal, pemaksaan bekerja, memperlakukan anak di depan orang lain, atau menyalahgunakan kepercayaan anak.
3. kekerasan seksual, terjadi ketika anak dipaksa atau diperlakukan secara seksual, atau terlibat menyaksikan aktivitas seksual untuk tujuan pornografi atau eksploitasi seksual, di mana kepuasan seksual pelaku dicapai melalui anak sebagai korban.
4. kekerasan sosial, yang dapat diwujudkan melalui penelantaran dan eksploitasi anak. Kekerasan sosial mencakup diskriminasi atau perlakuan sewenang-wenang oleh keluarga maupun masyarakat, seperti tidak memberikan perhatian, kasih sayang, atau pemenuhan kebutuhan dasar anak termasuk makan, bermain, rasa aman, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan. Anak yang diabaikan atau tidak diperhatikan secara emosional dan fisik termasuk dalam kategori ini (Prastini Endang, 2024).

Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk menghalangi, merintang atau menahan terjadinya dan berkembangnya atau timbulnya kembali masalah sosial. Berangkat dari defenisi tersebut, maka fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak, antara lain:

1. Mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui kegiatan diseminasi undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, juga diseminasi tentang dampak kekerasan yang dialami anak-anak terhadap kesehatan dan pembentukan kepribadiannya.
2. Mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan hendaknya mengarah pada permasalahan kesejahteraan sosial yang telah ada agar tidak meluas. Contoh kegiatan ini antara lain; larangan tentang melakukan tindak kekerasan terhadap anak melalui peraturan undang-undang seperti UUPA melalui media elektronik, media cetak, dan bimbingan serta penyuluhan.

Mencegah timbulnya atau kambuhnya kembali permasalahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu perlu ada pembinaan lanjut dan pemantauan yang berkesinambungan, pembinaan, dan bimbingan penyuluhan yang rutin (Rahma Apriliza Hasibuan, Syarifah Balqis, Octriliyanti, 2024).

Dalam penelitian ini, pencegahan kekerasan terhadap anak dapat diukur melalui beberapa aspek utama yaitu:

1. Upaya pencegahan oleh pemerintah tercermin dalam berbagai kebijakan, program, serta kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang bertujuan melindungi anak dari tindakan kekerasan.
2. Peran keluarga dan masyarakat terlihat dari keterlibatan orang tua, lingkungan sosial, serta lembaga kemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.
3. penanganan dan penurunan kasus kekerasan terhadap anak berkaitan dengan kegiatan pendampingan korban, penegakan hukum, serta berkurangnya jumlah kasus kekerasan sebagai indikator keberhasilan pencegahan.

Hubungan Implementasi Perda dengan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian yang menunjukkan apakah suatu instrument yang digunakan untuk memperoleh informasi dapat dipercaya untuk mengungkap informasi di lapangan sebagai alat pengumpulan data selain itu, uji reliabilitas juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah jawaban dari responden dapat digunakan untuk tahap selanjutnya atau tidak. Ada 2 cara yang bisa digunakan untuk menguji reliabilitas, yakni dengan membandingkan nilai r hitung dan r tabel atau dengan cara membandingkan nilai Cronbach's Alpha. Apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60 maka dinyatakan reliabel, dan sebaliknya. Berikut ini adalah hasil pengujian reliabilitas kuesioner:

Tabel 1: Uji reliabilitas variabel X
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.739	7

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Versi 26 (Tahun 2026)

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel 4.5 di atas, hasil uji reliabilitas dari 7 item pertanyaan variabel X menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.739 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap kuesioner variabel X yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Tabel 2: Uji reliabilitas variabel Y
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.663	7

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Versi 26 (Tahun 2026)

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel 4.6 di atas, hasil uji reliabilitas dari 7 item pertanyaan variabel Y menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.663 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap kuesioner variabel Y yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Statistik Deskriptif

Pada bagian ini disajikan hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel penelitian. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian yang meliputi nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan informasi awal mengenai karakteristik data sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut.

Tabel 3: Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	minimum	maximum	Mean	Std . Deviation
Implementasi perda	100	17.00	35.00	25.0200	4.01004
Pencegahan kekerasan anak	100	19.00	35.00	27.5800	3.06884
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Versi 26 (Tahun 2026)

Berdasarkan Hasil Uji Deskriptif diatas, dapat kita gambarkan distribusi data yang didapat oleh peneliti adalah:

1. variabel Implementasi Perda (X), dari data tersebut dapat di deskripsikan nilai minimum 17,00 dan maksimum 35,00, dengan rata-rata (mean) sebesar 25,0200 serta standar deviasi 4,01004.
2. variabel pencegahan kekerasan anak Y, dari data tersebut dapat di deskripsikan nilai minimum 19,00 dan maksimum 35,00, dengan rata-rata (mean) sebesar 27,5800 serta standar deviasi 3,06884.

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki nilai residual berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut:

Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05, maka data residual berdistribusi normal.

Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka data residual tidak berdistribusi normal.

**Table 4: Uji Normalitas- Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.60215545
Most Extreme Differences	Absolute	.035
	Positive	-.068
	Negative	.068
Test Statistic		.200 ^c
Asymp. Sig. (2-tailed)		

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Versi 26 (Tahun 2026)

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan pendekatan statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov pada tabel di atas, dapat diketahui apakah data dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dengan membandingkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 atau dapat dituliskan bahwa $0,200 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi pada penelitian ini berdistribusi normal.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, serta untuk mengetahui arah hubungan antara kedua variabel tersebut. Analisis ini akan menghasilkan suatu persamaan regresi yang selanjutnya digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian.

Tabel 5: Hasil uji linear sederhana Coefficients^a

Model	Unstandardized coefficients		Unstandardized coefficients	t	Sig.
	B	Std.error	Beta		
1. (constant)	17.430	1.661		10.495	.000
Implementasi perda	.406	.006	.530	6.189	.000

a. Dependent Variable: Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Versi 26 (Tahun 2026)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan koefisien β merupakan bentuk sebuah persamaan regresi yang dapat dihasilkan sebagai berikut:

$$Y = 17.430 + 0,406 (X) + e$$

Model persamaan regresi tersebut memiliki makna sebagai berikut:

Nilai konstanta (a) sebesar 17,430 menunjukkan bahwa apabila variabel Implementasi Perda dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka nilai variabel dependen (Y) sebesar 17,430.

Koefisien regresi variabel (X) sebesar 0,406 dan bernilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan Implementasi Perda sebesar satu satuan, maka pencegahan kekerasan terhadap anak akan meningkat sebesar 0,406 satuan. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang searah antara Implementasi Perda dengan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel independent berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen

Tabel 6: Hasil uji signifikansi parsial (uji t) Coefficients^a

Model	Unstandardized coefficients		Unstandardized coefficients	t	Sig.
	B	Std.error	Beta		
1. (constant)	17.430	1.661		10.495	.000
Implementasi perda	.406	.006	.530	6.189	.000

a. Dependent Variable: Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Sumber : Hasil Olah Data SPSS Versi 26 (Tahun 2026)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel independent memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung variabel (X) sebesar 6,189 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,000 < 0,05$). Selain itu, nilai t hitung sebesar 6,189 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,660 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Implementasi Perda berpengaruh secara signifikan terhadap Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.

Uji Koefisien determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi menunjukkan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksi@governance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

8

Indexed:



SINTA 4

PKP|INDEX



persentase pengaruh variabel Implementasi Perda terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak. Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar pula kontribusi variabel independen dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen.

Tabel 7: Uji Koefisien determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.530 ^a	.281	.274	2.615

a. Predictors: (Constant), Implementasi Perda

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Versi 26 (Tahun 2026)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,281. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 28,1%, sedangkan sisanya sebesar 71,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi penilaian responden terhadap variabel Implementasi Perda dan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak tergolong baik. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian besar responden yang memberikan jawaban setuju terhadap setiap pernyataan pada masing-masing variabel.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 6,189 dengan tingkat signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,660 maka t hitung lebih besar dari t tabel ($6,189 > 1,660$). Dengan demikian, variabel Implementasi Perda berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Implementasi Peraturan daerah provinsi Sumatera utara nomor 3 tahun 2014 terhadap Pencegahan Kekerasan Anak di Kecamatan Medan Denai, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap variabel Implementasi Perda dan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak berada pada kategori baik. Hal ini terlihat dari dominannya jawaban responden yang menyatakan setuju terhadap pernyataan pada masing-masing variabel. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Perda di wilayah penelitian telah berjalan cukup baik dan mendukung upaya perlindungan anak.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui bahwa variabel Implementasi Perda berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. Hal ini dibuktikan melalui nilai t hitung sebesar 6,189 yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,660 ($6,189 > 1,660$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,281 menunjukkan bahwa Implementasi Perda memberikan kontribusi pengaruh sebesar 28,1% terhadap Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, sedangkan sisanya sebesar 71,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

REFERENSI

Info, A. (2023). Pengaruh Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Kasus Kekerasan Pada Anak di Indonesia. 2(2), 113–124.

Layliyah, Q., Rahman, A., Mawar, M., & Satsipi, E. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2431>



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 4 April 2026

- Prastini Endang. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760–770.
- Rahma Apriliza Hasibuan, Syarifah Balqis, Octriliyanti, S. (2024). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Ilmu Pertahanan*, Volume. 1, 126–139.
- Rizky, M. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [JIMSIPOL]*, Vol 1 Nomo, 1–10.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D. In Alfabeta, CV (Issue April).
- Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. (2015). *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2). <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.26>